



BAGIAN ANGGARAN 036

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 *AUDITED*

	Hal
Kata Pengantar	
Daftar isi	
Pernyataan Telah Direviu	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis	7
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	14
A.3. Basis Akuntansi	15
A.4. Dasar Pengukuran	16
A.5. Kebijakan Akuntansi	16
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	25
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	26
B.2. Belanja Negara	27
B.3. Belanja Pegawai	29
B.4. Belanja Barang	30
B.5. Belanja Modal	32
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	33
C.1. Kas Dibendahara Pengeluaran	33
C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas	35
C.3. Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>)	35
C.4. Piutang Bukan Pajak	36
C.5. Penyisihan Piutang Tak Tertagih	36
C.6. Piutang Bukan Pajak (<i>Netto</i>)	37
C.7. Persediaan	37
C.8. Peralatan dan Mesin	37
C.9. Gedung dan Bangunan	39
C.10. Jalan, Irigasi dan Jaringan	40
C.11. Aset Tetap Lainnya	40
C.12. Konstruksi Dalam Pengerjaan	41
C.13. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	41
C.14. Aset Tak Berwujud	42
C.15. Aset Lain-Lain	42
C.16. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	43
C.17. Utang Kepada Pihak ke Tiga	43
C.18. Uang Muka dari KPPN	44
C.19. Utang Jangka Pendek Lainnya	44
C.20. Ekuitas	44

D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	45
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	45
D.2.	Beban Pegawai	45
D.3.	Beban Persediaan	46
D.4.	Beban Barang dan Jasa	46
D.5.	Beban Pemeliharaan	47
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	48
D.7.	Beban Barang Untuk Diserahkan Ke Masyarakat	48
D.8.	Beban Bantuan Sosial	48
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	49
D.10.	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	49
D.11.	Beban Lain-lain	49
D.12.	Surplus / (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	49
D.13.	Pos-Pos Luar Biasa	50
E.	Penjelasan Atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas	51
E.1.	Ekuitas Awal	51
E.2.	Surplus / (Defisit) LO	51
E.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	51
E.4.1.	Penyesuaian Nilai Aset	51
E.4.2.	Koreksi Nilai Persediaan	51
E.4.3.	Selisih Revaluasi Aset Tetap	52
E.4.4.	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	52
E.4.5.	Koreksi Lain-lain	52
E.4.6.	Koreksi atas Reklasifikasi	52
E.5.	Transaksi Antar Entitas	52
E.6.	Ekuitas Akhir	52
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	53
F.1.	Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	53
F.2.	Pengungkapan Lain-Lain	53
VI.	Lampiran	
	Laporan-laporan Pendukung	54
	Laporan Barang Pengguna	55
	Lampiran Penyusutan Aset Tetap	56
	Lampiran Monitoring Tindak Lanjut atas Temuan BPK	57
	Lampiran Laporan Rekening Pemerintah	58
	Lampiran Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya dan Setara Kas	59

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN UNTUK PERIODE YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER TAHUN 2021**


Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2021 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberikan pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, Februari 2022

Inspektur



Gunarso Djoko Santoso



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta Pusat 10110, Phone : 3459444 (Hunting), Fax 34834679
Website : <http://www.kemenkopmk.go.id> – email : info@kemenkopmk.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember Tahun Anggaran 2021 *Audited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2022
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,




Muhadjir Effendy

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember Tahun 2021 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember TA 2021 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp966.569.520 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp203.881.483.365 atau mencapai 98,76% dari alokasi anggaran sebesar Rp206.450.970.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp168.326.309.778 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.631.259.057; Aset Tetap (neto) sebesar Rp163.040.843.815 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp3.654.206.906.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp235.405.497 dan Rp168.090.904.281.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai

dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.040.073, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp203.555.939.540 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp203.552.899.467. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp699.231.570 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp202.853.667.897.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp163.878.897.303 ditambah Defisit-LO sebesar Rp202.853.667.897, kemudian ditambah dengan Koreksi atas Reklasifikasi senilai (Rp6.437.475), Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi senilai (Rp251.418.869) dan Koreksi Lain-lain senilai Rp1.234.537 dan transaksi antar entitas senilai Rp207.322.296.682, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp168.090.904.281.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN
31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER TA 2021		% thd Angg	31 DESEMBER TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	966,569,520	0.00	1,398,656,051
JUMLAH PENDAPATAN		-	966,569,520	0.00	1,398,656,051
BELANJA	B.2				
Belanja					
Belanja Pegawai	B.3	61,345,547,000	60,833,724,526	99.17	54,688,181,894
Belanja Barang	B.4	128,030,655,000	126,469,657,464	98.78	143,863,893,077
Belanja Modal	B.5	17,074,768,000	16,578,101,375	97.09	8,735,283,095
JUMLAH BELANJA		206,450,970,000	203,881,483,365	98.76	207,287,358,066

Jakarta, April 2022

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,



Muhadjir Effendy

II. NERACA

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 AUDITED DAN 31 DESEMBER 2020 AUDITED

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CAT	JUMLAH	
		31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	6,424,000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	-	26,839,130
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.3	364,016,417	409,578,500
Piutang Bukan Pajak	C.4	6,908,130	253,815,612
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.5	(34,541)	(1,269,078)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.6	6,873,589	252,546,534
Persediaan	C.7	1,260,369,051	3,034,930,511
JUMLAH ASET LANCAR		1,631,259,057	3,730,318,675
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.8	94,773,775,220	83,811,500,009
Gedung dan Bangunan	C.9	156,082,498,155	154,159,346,109
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.10	144,386,000	144,386,000
Aset Tetap Lainnya	C.11	1,019,395,742	989,395,742
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.12	98,560,000	-
Akumulasi Penyusutan	C.13	(89,077,771,302)	(79,290,023,684)
JUMLAH ASET TETAP		163,040,843,815	159,794,604,176
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.14	4,860,734,393	1,503,526,500
Aset Lain-lain	C.15	448,180,400	1,789,027,900
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.16	(1,654,707,887)	(2,569,734,088)
JUMLAH ASET LAINNYA		3,654,206,906	722,820,312
JUMLAH ASET		168,326,309,778	164,247,743,163
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.17	235,405,497	335,582,730
Uang Muka dari KPPN	C.18	-	6,424,000
Utang jangka Pendek Lainnya	C.19	-	26,839,130
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		235,405,497	368,845,860
JUMLAH KEWAJIBAN		235,405,497	368,845,860
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	C.20	168,090,904,281	163,878,897,303
JUMLAH EKUITAS		168,090,904,281	163,878,897,303

Jakarta, April 2022
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,



Muhadjir Effendy

III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 AUDITED DAN 31 DESEMBER 2020 AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1		
Penerimaan Negara Bukan Pajak		3,040,073	245,458,882
JUMLAH PENDAPATAN		3,040,073	245,458,882
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	60,728,778,669	54,803,893,896
Beban Persediaan	D.3	4,428,997,672	5,855,072,846
Beban Barang dan Jasa	D.4	83,342,969,687	91,313,035,561
Beban Pemeliharaan	D.5	7,840,492,230	6,501,212,390
Beban Perjalanan Dinas	D.6	36,726,496,234	48,194,635,252
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	24,179,066
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	10,488,205,048	9,944,839,482
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	1,197,295
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		203,555,939,540	216,638,065,788
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(203,552,899,467)	(216,392,606,906)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		508,879,999	1,270,845,000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		207,741,966	132,471,864
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		17,390,395	68,538,747
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		699,231,570	1,334,778,117
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(202,853,667,897)	(215,057,828,789)
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(202,853,667,897)	(215,057,828,789)

Jakarta, April 2022
Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Muhadjir Effendy

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 AUDITED DAN 31 DESEMBER 2020 AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
EKUITAS AWAL	E.1	163,878,897,303	163,709,867,291
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(202,853,667,897)	(215,057,828,789)
DAMPAK KUMULATIF KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS*)	E.4	(256,621,807)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.4	(251,418,869)	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	1,234,537	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4.6	(6,437,475)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	207,322,296,682	215,226,858,801
DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN		203,881,483,365	207,287,358,066
DITERIMA DARI ENTITAS LAIN		(966,569,520)	(1,398,656,051)
TRANSFER KELUAR		(25,426,500)	(296,100,814)
TRANSFER MASUK		25,426,500	-
PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG		4,407,382,837	9,634,257,600
PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG TAYL		-	-
KENAIKAN / PENURUNAN ENTITAS		4,212,006,978	169,030,012
EKUITAS AKHIR	E.6	168,090,904,281	163,878,897,303

Jakarta, April 2022
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,




Muhadjir Effendy

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Profil dan Kebijakan Teknis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Entitas berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor: 3, Jakarta Pusat.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Sedangkan fungsinya sendiri adalah sebagai berikut:

- koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
- pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
- Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
- Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet.
- Penyelesaian isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud.
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berkomitmen dengan visi ***“Menjadi koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong royong”***.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.
- Mengendalikan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.
- Mendorong perwujudan manusia dan kebudayaan Indonesia yang berkualitas.
- Meningkatkan Kapasitas kelembagaan Kemenko PMK.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terdiri dari 6 Deputi dan 1 Setmenko yaitu:

1. Sekretariat Kementerian Koordinator
Sekretariat yang bertanggungjawab berkenaan dengan administrasi dan Kantor Kementerian Koordinator Bidang PMK.
2. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial
3. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana
4. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan
5. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
6. Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olah Raga
7. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama

Satuan Kerja Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) adalah salah satu

satuan kerja di Kemenko PMK. DJSN berfungsi sebagai Perumus Kebijakan Umum dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tugas DJSN adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial;
2. Mengusulkan kebijakan investasi dana Jaminan Sosial nasional;
3. Mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah.

Dan DJSN berwenang melakukan Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial.

Satuan Kerja Revolusi Mental adalah juga merupakan salah satu satuan kerja yang ada di Kemenko PMK. Sekretariat Revolusi Mental berfungsi menyelenggarakan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran, urusan administrasi umum, pengelolaan data dan informasi serta fasilitasi hubungan antar instansi pemerintah, dengan tujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Revolusi Mental.

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yang dijabarkan dalam Rancangan RPJM Tahap ke-3 serta menyelaraskan arah kebijakan dan strategi nasional dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, maka koordinasi dilaksanakan untuk upaya Pembangunan Manusia Indonesia melalui tujuan:

- 1. Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.**

Terhadap tujuan tersebut sasaran strategisnya adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar. Ketercapaian atas sasaran ini diindikasikan dari tingkat

kepuasan stakeholder terhadap kinerja Kemenko PMK dalam menjalankan fungsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) di mana kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, dapat berdampak terhadap peningkatan program-program penanggulangan kemiskinan khususnya upaya-upaya dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta pelayanan-pelayanan dasar masyarakat Indonesia.

- b. Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan. Ketercapaian atas sasaran ini diindikasikan dari tingkat kepuasan stakeholder terhadap kinerja Kemenko PMK dalam menjalankan fungsi KSP di mana kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, dapat berdampak terhadap peningkatan program-program yang mendukung pemberdayaan masyarakat khususnya kaum perempuan, pemuda, serta kelompok-kelompok marginal di Indonesia.
- c. meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong. Ketercapaian atas sasaran ini diindikasikan dari tingkat kepuasan pemangku kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong.

2. Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya dan akuntabel.

Terhadap tujuan tersebut sasaran strategisnya adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya efektivitas birokrasi Kemenko PMK.
- b. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK.

Ketercapaian kedua sasaran strategis tersebut diindikasikan pada meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi, hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) terhadap laporan keuangan sebagai hasil pengelolaan keuangan oleh Kemenko PMK, dan meningkatnya

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

*Pengungkapan
Anggaran,
Realisasi
Anggaran,
Target dan
Realisasi
Output Prioritas
Nasional Tahun
2021*

Pengungkapan Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan Realisasi Output Prioritas Nasional Tahun 2021

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Kemenko PMK, memiliki dua kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional yaitu:

- a. Kegiatan Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional mendukung Prioritas Nasional (PN 3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, Khususnya pada Program Prioritas (PP 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, Kegiatan Prioritas (KP 1) Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Proyek Prioritas (Prop 2) Penguatan Kelembagaan Penyelenggaran Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- b. Kegiatan Revolusi Mental mendukung Prioritas Nasional (PN 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Khususnya pada Program Prioritas (PP 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, dengan Kegiatan Prioritas (KP 4) Penguatan pusat-pusat perubahan Gerakan Revolusi Mental, dan Proyek Prioritas (Prop 1) Pemantapan pelaksanaan Lima Program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri dan Indonesia Bersatu.

Sejak diterapkannya Redesain Sistem Perencanaan Program dan Penganggaran (RSPP) pada tahun 2021, Nomenklatur Kegiatan yang semula pada tingkat Eselon II, berubah menjadi tingkat Eselon I. Sedangkan untuk Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional berubah menjadi Rincian Output (RO) Prioritas Nasional. Berikut struktur RSPP untuk RO Prioritas Nasional tahun 2021:

KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	RINCIAN OUTPUT (RO)	VOLUME	SATUAN
6341 - Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	PBH - Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	001 - Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Revolusi Mental	3	Rekomen dasi kebijakan
	QDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001 - Penguatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental	49	Lembaga
		002 - Penguatan Pusat perubahan di tingkat daerah	20	Lembaga
	QMB - Komunikasi Publik	001 - Perluasan Diseminasi GNRM pada Masyarakat	1	layanan
6337 - Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	PBN - Kebijakan Bidang Sosial	001 - Kajian dan Telahaan Penyelenggaraan SJSN	7	Rekomen dasi Kebijakan

Dalam pelaksanaan kegiatan Prioritas Nasional (PN) pada dokumen penganggaran RKAKL 2021 dengan Rincian Output (RO) Kajian dan Telahaan Penyelenggaraan SJSN, Alokasi anggaran sebesar Rp3.957.740.000 dan target volume 7 Rekomendasi Kebijakan. Pencapaian pelaksanaan kegiatan Prioritas Nasional (PN) dengan Rincian Output (RO) Kajian dan Telahaan Penyelenggaraan SJSN, anggaran sebesar Rp. 3.938.934.901 (99,52%) dan tercapainya target 7 Rekomendasi Kebijakan, dari aspek/fokus utama yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JSK) dan Kelembagaan Penyelenggaraan SJSN dengan rincian Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan sebagai

berikut:

1. Rekomendasi Kebijakan terkait Kelembagaan SJSN Pedoman ICK
2. Rekomendasi Kebijakan Monev Jaminan Kesehatan Nasional Semester 2 Tahun 2020
3. Rekomendasi Kebijakan Monev Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Semester 2 Tahun 2020
4. Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Monitoring dan Evaluasi JKN Semester I Tahun 2021
5. Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Monitoring dan Evaluasi Jamsos Naker Semester I Tahun 2021
6. Rekomendasi Kebijakan bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
7. Rekomendasi Kebijakan bidang Jaminan Kesehatan Nasional

*Kegiatan /
Realokasi
Anggaran
Pencegahan
Covid-19
Pada
Kemenko
PMK*

Kegiatan/Realokasi Anggaran Penjelasan Refocussing PC PEN Pada Kemenko PMK

Kegiatan yang dilakukan dalam penanganan masa pandemi-19 berupa pertemuan koordinasi dan kegiatan monitoring dan evaluasi. Pertemuan koordinasi pada masa Covid-19 diupayakan dilakukan melalui video conference dan tatap muka apabila diperlukan. Hal ini dikarenakan untuk mengurangi penyebaran covid-19 di lingkup Kemenko PMK. Selain itu prokes terus digalakkan, ditambah adanya antigen rutin untuk memastikan dan tracing pegawai yang terpapar Covid19. Program booster vaksin juga telah dilaksanakan untuk pegawai demi mencapai *herd immunity*.

Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lingkungan Kemenko PMK, maka Kemenko PMK melalui Program Dukungan Manajemen melakukan refocusing/realokasi anggaran untuk beberapa output berupa Penyediaan anggaran belanja penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp3.921.769.000. Adapun alokasi tersebut meliputi belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja barang persediaan, belanja jasa, Belanja Perjalanan dinas dan belanja modal.

Penanggulangan Covid untuk Kemenko PMK adalah sebagai berikut:

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA	% REALISASI
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	45.000.000	358.150.000	321.119.453	89,66
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	847.660.000	433.910.000	136.368.268	31,43
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	70.000.000	903.095.000	895.054.850	99,11
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	89.500.000	1.749.247.000	1.631.181.591	93,25
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	471.367.000	470.761.570	99,87
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	-	6.000.000	6.000.000	100,00
JUMLAH BELANJA		1.052.160.000	3.921.769.000	3.460.485.732	88,24

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Per 31 Desember Tahun 2021 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Per 31 Desember Tahun 2021 *Audited* ini juga merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural dibawah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan seperti satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah 8 satker yang mana seluruh satker tersebut menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan (100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

No	Kode Es I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker	
			KP		KD		DK		TP			
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM		
1	036	Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Budaya dan Prestasi Olahraga (419372)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	036	Sekretariat Kemenko Bidang PMK (427768)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1

3	036	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial (427769)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
4	036	Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana (427770)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
5	036	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan (427771)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
6	036	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda (427772)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
7	036	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	1	-	-	-	-	-	-	-	1
8	036	Sekretariat DJSN (427785)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Jumlah			8	-	-	-	-	-	-	-	8

Keterangan:

M : Menyampaikan

TM : Tidak Menyampaikan

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK- BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Entitas yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menerapkan pertama kali Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual mulai tahun 2015. Penerapan SAP Berbasis Akrual tersebut sesuai dengan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan

Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan .

Dasar

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

A.5. Kebijakan Akuntansi

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Per 31 Desember Tahun 2021 Audited ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

Pendapatan
-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan
-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Secara khusus dapat diinformasikan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bukanlah Kementerian/Lembaga yang memiliki alokasi/rencana PNBPN dalam DIPAnya. Namun demikian dalam kegiatan operasional sehari-hari masih dimungkinkan terdapat realisasi PNBPN yang berasal dari Kegiatan Non Operasional diantaranya dan tidak terbatas pada:
 - a. penerimaan kembali belanja pegawai pusat tahun anggaran yang lalu (TAYL) yang merupakan kelebihan pembayaran akun 51 (belanja pegawai) kepada pegawai;
 - b. penerimaan Kembali belanja barang, belanja modal dan/atau belanja lainnya (TAYL) yang merupakan setoran pengembalian belanja ke Kas Negara dalam rangka tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK RI; dan
 - c. pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah oleh rekanan (pihak ketiga).
 - d. Pendapatan dari pelepasan aset non lancar.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah yang dibuktikan dengan tanda terima.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan

olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset

Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari

dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.06/2019 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

*Penyusutan
Aset Tetap*

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan

No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 50 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Amortisasi
Aset Tak
Berwujud*

(10) Amortisasi Aset Tak Berwujud

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat .
- Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Pada tahun 2021, delapan satker di Kemenko PMK melakukan revisi anggaran sebanyak sebagai berikut:

Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Jumlah Revisi
419372	DEPUTI BIDANG KOORDINASI REVOLUSI MENTAL, PEMAJUAN BUDAYA DAN PRESTASI OLAHRAGA	13
427768	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	17
427769	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	5
427770	DEPUTI BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PENANGGULANGAN BENCANA	8
427771	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN	5
427772	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA	6
427773	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN MODERASI BERAGAMA	9
427785	SEKRETARIAT DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL	10

Terdapat penurunan anggaran ketika tahun berjalan, yaitu adanya APBN P TA 2021 yang dapat dirinci sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	APBN	APBN P (Revisi Terakhir)
1	BELANJA PEGAWAI	67.803.257.000	61.345.547.000
2	BELANJA BARANG	197.733.645.000	128.030.655.000
3	BELANJA MODAL	22.200.000.000	17.074.768.000
TOTAL		287.736.902.000	206.450.970.000

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	31-Des-21	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi Terakhir
Pendapatan		
- Pendapatan Jasa	-	-
- Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
- Belanja Pegawai	67.803.257.000	61.345.547.000
- Belanja Barang	197.733.645.000	128.030.655.000
- Belanja Modal	22.200.000.000	17.074.768.000
Jumlah Belanja	287.736.902.000	206.450.970.000

Realisasi
Pendapatan
Rp966.569.520

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp966.569.520 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 DESEMBER TA 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	508.879.999	-
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP / TGR Pensiunan	-	6.000.000	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	248.498.227	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	29.000.230	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	174.190.336	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	728	-
Jumlah	-	966.569.520	-

Realisasi Pendapatan TA 2021 melebihi estimasi pendapatan pada periode yang berkenaan, hal tersebut karena Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bukanlah Kementerian / Lembaga yang memiliki alokasi / rencana PNBPN dalam DIP-nya. Namun dalam kegiatan operasional sehari-hari masih dimungkinkan terdapat realisasi PNBPN yang berasal dari Kegiatan Non Operasional diantaranya dan tidak terbatas pada:

- a. penerimaan kembali belanja pegawai pusat tahun anggaran yang lalu (TAYL) yang merupakan kelebihan pembayaran akun 51 (belanja pegawai);
- b. penerimaan Kembali belanja barang / modal dan / atau belanja lainnya (TAYL) yang merupakan setoran pengembalian belanja ke Kas Negara dalam rangka tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK RI.
- c. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya merupakan Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya missal lelang, dan merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
- d. Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non/TP/TGR Pensiunan atas nama Eka Yulianti, dimana pendapatan tersebut dilakukan penyetoran melalui TASPEN.

Selanjutnya, Realisasi Pendapatan TA 2021 dibandingkan dengan TA 2020 terdapat kenaikan sebesar 23,65 persen.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020

URAIAN	REALISASI SD 31 DESEMBER T.A. 2021	REALISASI SD 31 DESEMBER T.A. 2020	NAIK (TURUN) % TERHADAP DESEMBER 2020
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	508,879,999	1,270,845,000	(59.96)
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP /TGR Pensiunan	6,000,000	6,000,000	-
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian	248,498,227	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	29,000,230	732	3,961,680.05
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	174,190,336	121,810,319	43.00
Pendapatan Anggaran Lain-lain	728	-	-
Jumlah	966,569,520	1,398,656,051	(30.89)

*Realisasi Belanja
Rp203.881.483.365*

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan per 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp203.881.483.365 atau 98,76% dari anggaran belanja sebesar Rp206.450.970.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember TA 2021 tersaji sebagai berikut:


Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Per 31 Desember TA 2021

Uraian	31 Desember TA 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	61,345,547,000	60,864,058,866	99.22
Belanja Barang	128,030,655,000	126,477,807,464	98.79
Belanja Modal	17,074,768,000	16,578,101,375	97.09
Total Belanja Kotor	206,450,970,000	203,919,967,705	98.77
Pengembalian Belanja	-	(38,484,340)	0.00
Total Belanja	206,450,970,000	203,881,483,365	98.76

Realisasi anggaran dan belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran			Realisasi			% Real Angg.
	Non Covid-19	Covid-19	Total	Non Covid-19	Covid-19	Total	
Belanja Pegawai	61.345.547.000	-	61.345.547.000	60.833.724.526	-	60.833.724.526	99,17
Belanja Barang	124.114.886.000	3.915.769.000	128.030.655.000	123.015.171.732	3.454.485.732	126.469.657.464	98,78
Belanja Modal	17.068.768.000	6.000.000	17.074.768.000	16.572.101.375	6.000.000	16.578.101.375	97,09
Total Belanja	202.529.201.000	3.921.769.000	206.450.970.000	200.420.997.633	3.460.485.732	203.881.483.365	98,76

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

PROGRAM	31 DESEMBER TA 2021		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	42.652.850.000	42.379.567.102	99,36
Program Dukungan Manajemen	163.798.120.000	161.501.916.263	98,60
Total Belanja	206.450.970.000	203.881.483.365	98,76

Realisasi Belanja Per 31 Desember TA 2021 mengalami penurunan sebesar

1,64 persen dibandingkan 31 Desember TA 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER T.A. 2021	REALISASI PER 31 DESEMBER T.A. 2020	NAIK (TURUN) % TERHADAP SEPTEMBER 2020
Belanja Pegawai	60.833.724.526	54.688.181.894	11,24
Belanja Barang	126.469.657.464	143.863.893.077	(12,09)
Belanja Modal	16.578.101.375	8.735.283.095	89,78
Jumlah	203.881.483.365	207.287.358.066	(1,64)

Realisasi Belanja Per 31 Desember TA 2021 mengalami penurunan sebesar 1,64 persen dibandingkan 31 Desember TA 2020. Penurunan belanja ini disebabkan oleh adanya *refocusing* anggaran di Lingkup Kemenko PMK sebanyak 4 (empat) kali.

*Belanja Pegawai
Rp60.833.724.526*

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp60.833.724.526 dan Rp54.688.181.894 atau terjadi kenaikan sebesar 11,24 persen. Kenaikan ini disebabkan terdapat pembayaran THR gaji full untuk Eselon 1 dan 2, adanya pembayaran tukin bagi pegawai yang memangku jabatan Plt atau Plh di Kemenko PMK serta adanya penambahan CPNS sebanyak 67 orang.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN TA 2021	REALISASI S.D 31 DESEMBER TA 2021	REALISASI S.D 31 DESEMBER TA 2020	% REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) % TERHADAP 31 DESEMBER 2020
Belanja Gaji Pokok PNS	16.634.422.000	16.503.528.760	14.897.310.690	99,21	10,78
Belanja Pembulatan Gaji PNS	356.000	316.616	257.111	88,94	23,14
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	952.889.000	940.385.574	914.683.165	98,69	2,81
Belanja Tunj. Anak PNS	245.648.000	229.050.782	237.779.068	93,24	(3,67)
Belanja Tunj. Struktural PNS	3.887.030.000	3.872.970.000	3.601.220.000	99,64	7,55
Belanja Tunj. Fungsional PNS	54.120.000	52.870.000	29.120.000	97,69	81,56
Belanja Tunj. PPh PNS	269.258.000	188.497.536	137.823.348	70,01	36,77
Belanja Tunj. Beras PNS	842.160.000	836.595.840	678.647.820	99,34	23,27
Belanja Uang Makan PNS	3.469.632.000	3.381.720.000	2.782.245.000	97,47	21,55
Belanja Tunjangan Umum PNS	608.650.000	599.820.000	419.185.000	98,55	43,09
Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	340.250.000	333.750.000	378.261.250	98,09	(11,77)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Ke	34.041.132.000	33.924.553.758	30.683.386.142	99,66	10,56
Jumlah Belanja Kotor	61.345.547.000	60.864.058.866	54.759.918.594	99,22	11,15
Pengembalian Belanja	-	(30.334.340)	(71.736.700)	-	(57,71)
Jumlah Belanja Bersih	61.345.547.000	60.833.724.526	54.688.181.894	99,17	11,24

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp126.469.657.464 dan Rp143.863.893.077. Realisasi Belanja Barang mengalami penurunan sebesar 12,09 persen dari Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember TA 2020. Realisasi belanja barang TA 2021 adalah Rp126.469.657.464 atau 98,78% dari anggaran sebesar Rp128.030.655.000. Penurunan belanja ini disebabkan oleh adanya *refocusing* anggaran sebanyak 4 (empat) kali di lingkup Kemenko PMK.

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020

Uraian Jenis Belanja	ANGGARAN			REALISASI			Realisasi s.d 31 Desember TA 2020	% Realisasi TA 2021	Naik (Turun) % Terhadap 31 Desember 2020
	Non Covid 19	Covid 19	Total	Non Covid 19	Covid 19	Total			
Belanja Barang Operasional	30.736.585.000	358.150.000	31.094.735.000	30.463.421.155	321.119.453	30.784.540.608	31.053.506.051	99,00	(0,87)
Belanja Barang Non Operasional	10.891.998.000	433.910.000	11.325.908.000	10.663.286.464	136.368.268	10.799.654.732	13.032.662.310	95,35	(17,13)
Belanja Jasa	36.154.456.000	1.749.247.000	37.903.703.000	35.819.505.461	1.631.181.591	37.450.687.052	37.838.088.272	98,80	(1,02)
Belanja Pemeliharaan	8.086.233.000		8.086.233.000	8.040.292.230		8.040.292.230	6.491.352.390	99,43	23,86
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	36.445.049.000	471.367.000	36.916.416.000	36.260.044.664	470.761.570	36.730.806.234	48.247.521.785	99,50	(23,87)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	76.250.607	-	(100,00)
Belanja Barang	1.800.565.000	903.095.000	2.703.660.000	1.776.771.758	895.054.850	2.671.826.608	7.168.172.080	98,82	(62,73)
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	124.114.886.000	3.915.769.000	128.030.655.000	123.023.321.732	3.454.485.732	126.477.807.464	143.907.553.495	98,79	(12,11)
Jumlah Pengembalian Belanja	-	-	-	(8.120.000)	(30.000)	(8.150.000)	(43.660.418)	-	(81,33)
Jumlah Belanja Netto	124.114.886.000	3.915.769.000	128.030.655.000	123.015.201.732	3.454.455.732	126.469.657.464	143.863.893.077	98,78	(12,09)

Realiasi Belanja Covid-19 sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp321.119.453 digunakan untuk pembayaran belanja habis pakai seperti lisensi *video conference* (Zoom) sebagai penunjang koordinasi (rapat) jarak jauh dan belanja penunjang untuk meningkatkan imunitas pegawai

dan kebersihan seperti pembelian *hand sanitizer*, disinfektan, dan masker yang tidak membentuk persediaan.

- b. Belanja barang non operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp136.368.268 digunakan untuk belanja habis pakai berupa APD/Alat Uji Medis/Rapid Test habis pakai (tidak membentuk persediaan) yang bertujuan untuk melakukan deteksi dini COVID-19 bagi para pegawai Kemenko PMK dan pegawai *Management Building*.
- c. Belanja Barang Persediaan dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp895.054.850 digunakan untuk membeli persediaan alat rapid.
- d. Belanja jasa dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp1.631.181.591 digunakan untuk pembayaran biaya *rapid test* atau PCR test COVID-19 sebagai deteksi dini/Tracing dan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Kemenko PMK.
- e. Belanja perjalanan dinas dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 pada Satker Menko PMK sebesar Rp470.761.570 digunakan untuk membiayai seluruh jenis perjalanan dinas baik perjalanan dinas dalam kota, luar kota dalam rangka penanganan Covid-19. Sebagaimana diatur dalam dalam Surat dari Dirjen Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 perihal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Pada tahun 2021 terdapat hibah berbentuk jasa yang diterima oleh Satker Sekretariat Kemenko PMK yang berasal dari *Friedrich Ebert Stiftung (FES)* dengan rincian sebagai berikut:

No.	Donor	No Register Hibah	Nama Project	Tanggal Pengesahan	No Pengesahan	Kode Satker	Program.Kegiatan. KRO.Akun	Mata Uang	Valas	IDR
1	Friedrich Ebert Stiftung (FES)	237HG8TA	Program Pembangunan Manusia untuk Mempercepat Pencapaian Tujuan Pembangunan	14-Okt-21	1070808436	427768	CL.6337.ABN.522191	EUR	255.432	4.407.382.837

Belanja Modal
Rp16.578.101.375

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp16.578.101.375 dan Rp8.735.283.095. Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember TA 2021 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi sampai dengan 31 Desember TA 2020 sebesar 89,71 persen. Realisasi Belanja modal TA 2021 adalah 97,09 persen dari anggaran sebesar Rp17.074.768.000. Kenaikan ini dikarenakan adanya realisasi anggaran atas pengadaan Sit Room sebesar 14 Miliar Rupiah.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020*

URAIAN	ANGGARAN			REALISASI			REALISASI S.D 31 DESEMBER T.A 2020	% REALISASI TA 2021	Naik (Turun) % Terhadap 31 Desember 2020
	Non Covid-19	Covid-19	Total Anggaran TA 2021	Non Covid-19	Covid-19	Total Realisasi TA 2021			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.993.161.000	6.000.000	16.999.161.000	16.496.674.875	6.000.000	16.502.674.875	8.550.144.636	97,08	93,01
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			-	-	-	-	119.138.459	-	(100,00)
Belanja Modal Lainnya	75.607.000	-	75.607.000	75.426.500	-	75.426.500	66.000.000	99,76	14,28
Jumlah Belanja Kotor	17.068.768.000	6.000.000	17.074.768.000	16.572.101.375	6.000.000	16.578.101.375	8.735.283.095	97,09	89,78
Pengembalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja	17.068.768.000	6.000.000	17.074.768.000	16.572.101.375	6.000.000	16.578.101.375	8.735.283.095	97,09	89,78